

**TATA TERTIB LELANG TANAH KAS DESA TAHUN 2022**  
**DESA GUMIWANG KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA**

1. Peserta lelang adalah warga Desa Gumiwang;
2. Peserta lelang wajib hadir secara pribadi dan tidak boleh mewakilkan, bagi yang tidak lancar dalam tulis menulis dan tidak lancar berbicara diperbolehkan didampingi oleh seorang juru tulis maupun juru bicara dan atau dibantu panitia;
3. Selama proses lelang para peserta lelang diwajibkan untuk menjaga ketertiban, kesopanan, keamanan agar lelang berjalan lancar;
4. Peserta lelang hanya diperbolehkan memenangkan lelang/menyewa tanah kas desa paling banyak 2 (dua) bidang tanah;
5. Harga penawaran lelang paling rendah diatas harga dasar minimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
6. Apabila penawaran tertinggi ternyata lebih dari satu orang dengan nilai tawaran yang sama maka diadakan lelang kembali bagi penawar yang sama;
7. Pemenang Lelang wajib membayar uang muka minimal 50% (lima puluh persen) dari harga lelang secara tunai/cash dan dibayar pada saat pelaksanaan lelang;
8. Pemenang lelang wajib melakukan pelunasan kekurangan pembayaran maksimal tanggal 31 Desember 2021;
9. Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 pemenang lelang tidak bisa melunasi maka dianggap mengundurkan diri dan akan dialihkan ke pemenang nomor 2 atau dilelang kembali serta uang muka yang telah dibayarkan tidak bisa dikembalikan selanjutnya akan masuk ke kas Desa Gumiwang;
10. Apabila pemenang lelang yang tidak bisa melunasi karena terkena musibah yang membutuhkan biaya besar maka uang muka yang telah disetor akan dikembalikan dan selanjutnya akan dialihkan ke pemenang lelang nomor 2 sebagai pemenang lelang atau dilelang kembali;
11. Apabila tidak ada peminat dari salah satu bidang tanah kas desa setelah dilaksanakan lelang maka panitia memberi kesempatan kepada perangkat Desa Gumiwang untuk mengikuti lelang tanah tersebut minimal sesuai harga dasar;
12. Apabila perangkat Desa Gumiwang tidak ada yang berminat menyewa tanah tersebut maka akan dikelola oleh BUMDes Desa Gumiwang;
13. Lelang tanah kas Desa Gumiwang sebagaimana tercantum dalam tata tertib ini berlaku satu Tahun Anggaran 2022 dan uang hasil lelang masuk APBDes Desa Gumiwang Tahun Anggaran 2022;
14. Penggarapan tanah lelang terhitung mulai 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022, apabila penggarap lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum selesai panen maka sisa waktu sampai dengan panen diperhitungkan kepada pemenang lelang berdasarkan harga lelang Tahun 2022;
15. Selama mengelola tanah kas desa, pemenang lelang tidak diperbolehkan merubah fungsi tanah pertanian dan berkewajiban memperbaiki apabila ada kerusakan tanah kas desa, apabila pemenang lelang mengalihfungsikan tanah kas desa tanpa persetujuan Pemerintah Desa Gumiwang maka pemenang lelang tidak boleh mengikuti lelang dan menggarap tanah kas desa selama jangka waktu 3 tahun;
16. Pemenang lelang dilarang keras memperjual belikan dan mengalihkan penggarapan tanah hasil lelang tersebut kepada pihak lain, apabila ketentuan ini dilanggar pemenang lelang tidak boleh mengikuti lelang dan menggarap tanah kas desa selama jangka waktu 3 tahun;
17. Keputusan Panitia Lelang tidak dapat diganggu gugat;
18. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa Gumiwang.

Gumiwang, 26 Oktober 2021

Panitia Lelang Tanah Kas Desa,

Ketua  
**PANITIA LELANG**  
**DESA GUMIWANG**  
KECAMATAN PURWANEGARA  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
WARNO

## PENGUMUMAN LELANG

DENGAN INI DIUMUMKAN KEPADA WARGA DESA GUMIWANG BAHWA PANITIA LELANG DESA GUMIWANG AKAN MENGADAKAN LELANG SEWA TANAH DESA, PADA :

HARI : KAMIS

TANGGAL : 25 NOVEMBER 2021

WAKTU : 09.00 WIB

TEMPAT : BALAI DESA GUMIWANG

NO	BLOK	LUAS		PENGARAP LAMA	HARGA DASAR (Rp)
		M2	UBIN		
1	JOMBLANG - BADAR	1.834	131	Badar	5.550.000
2	JOMBLANG - TIKUNGAN	1.000	71	Totok M	3.000.000
3	JOMBLANG - TIMUR BENGKOK KS PEL	1.828	130	Daryono / Kel. Tani	5.100.000
4	TALANG/ LOR PASAR GO GREEN	2.800	200	Sri Hartati	6.200.000
5	JOMBLANG- TIMUR BENGKOK SEKDES 1	5.600	400	Sugi	14.000.000
6	JOMBLANG- TIMUR BENGKOK SEKDES 2	5.600	400	Saefudin-Daiman	15.000.000
7	TAMBOR - DPN RUMAH NURUDIN	3.854	275	Tusmiarjo	4.050.000
8	TAMBOR - TIMUR LEMAH DUWUR	2.975	213	Jemana	4.550.000
9	TAMBOR - TIMUR LEMAH DUWUR	5.837	417	m. Arif S	7.350.000
10	TAMBOR - TIMUR LEMAH DUWUR	1.788	128	Purwanto	2.550.000
11	TAMBOR - DPN RUMAH NURUDIN	3.854	275	Nurudin	4.850.000
12	BANDOT - TIMUR JATIAN	1.400	100	Suparno	1.800.000
13	EX BENGKOK SUKMANTO I	6.250	446	Sukmanto	15.700.000
14	BENGKOK PETUGAS DESA ISNADI	2.190	156	Darsono	5.525.000
15	BENGKOK PEMBAGI AIR ULU2 *	1.400	100	Teguh	3.750.000
16	BENGKOK PETUGAS DESA SUWANTO I	1.400	100	Suwanto	3.800.000
17	BENGKOK PETUGAS DESA SUWANTO II	1.400	100	Suwanto	3.800.000
18	TANAH KAS DESA EX DEMPLOT	1.400	100	Sandiarjo	3.800.000
19	BENGKOK PTGS DESA MANSURI - TIKUNGAN	1.341	96	Totok M	4.000.000
20	BENGKOK PTGS DESA MANSURI LOR (TIMUR RICEMIL)	1.476	105	Mansuri	4.350.000
21	BENGKOK PETUGAS DESA NUR M LOR (LEMAH DUWUR)	1.400	100	Nur Mustofa	1.800.000
22	BENGKOK PETUGAS DESA NUR M KIDUL	1.400	100	Nur Mustofa	1.800.000
<b>JUMLAH</b>					122.325.000

PANITIA LELANG TANAH KAS DESA  
**PANITIA LELANG**  
**DESA GUMIWANG**  
KECAMATAN PURWANEGARA  
KABUPATEN BANJARNEGARA

WARNO